

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulisan Laporan skripsi ini, Peneliti memilih jenis penelitian library research atau penelitian hukum kepustakaan/normative, Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang APU PPT, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang APU PPT, teori hukum kepastian hukum, teori rahasia bank, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁶⁰

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data sekunder, karena data sekunder pada umumnya merupakan data yang sudah dalam keadaan yang siap, atau telah tersedia, dan data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁶⁰ <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> diakses tanggal 21juli 2018

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-undang Perbankan, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang- Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Bank Indonesia tentang APU PPT
2. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh Peneliti adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku tentang Perbankan, Kepatuhan Perbankan, jurnal hukum tentang APU PPT, informasi dari internet mengenai perbankan, *Costumer Due Diligence* dan APU PPT. Peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.⁶¹
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus

⁶¹ <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/> diakses tanggal 21 Juli 2018.

hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya⁶²

Analisis data yang diperoleh sebagai suatu gambaran yang komprehensif dan akurat dari penelitian ini, maka akan dilakukan analisis deskriptif kualitatif sehingga kondisi faktual pada penelitian ini dapat dihasilkan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode atau teknik ini menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak dapat diwujudkan dalam bentuk benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, pengamatan, ujian, dokumen, dan lainnya.⁶³

Peneliti dalam melakukan penelitian, Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data adalah Studi kepustakaan atau *library research*, dimana peneliti mengumpulkan data-data dari kepustakaan dan melakukan studi pustaka (*library research*) atau penelitian hukum kepustakaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Bahan-bahan yang digunakan yaitu seperti buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya.

⁶² <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/> diakses tanggal 21 juli 2018.

⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1.

D. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data yang didapat dari metode analisis kualitatif berupa deskripsi, gambar, kata-kata yang didapatkan dari studi kepustakaan. Dalam metode kualitatif, yang melakukan pengumpulan data adalah Peneliti sendiri yang tidak dapat diwakilkan oleh orang lain untuk mendapatkan data yang berkualitas. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara membaca kembali keseluruhan teks yang ada sambil meringkas dan menghilangkan duplikasi, kemudian dilanjutkan dengan cara pengkodean (*coding*) atau klasifikasi.

Dalam menganalisa data, tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan mempelajari data
2. Menyusun data-data yang ada dan memilah data agar sesuai dengan topik skripsi
3. Menjabarkan dan menganalisa hasil penelitian yang berkaitan dengan topik skripsi untuk menjawab rumusan masalah. Menarik kesimpulan dari data-data hasil penelitian yang telah dijabarkan dan dianalisa sebagai jawaban dan simpulan dari rumusan masalah.